



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan suatu usaha Industri dan perdagangan perlu adanya pengaturan, pengawasan dan pengendalian secara teratur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212) ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;

7. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
14. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RETRIBUSI USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin di bidang usaha industri dan perdagangan dari Pemerintah Daerah.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Izin industri adalah izin dibidang industri yang meliputi izin usaha industri, izin perluasan dan

11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Perdagangan adalah kegiatan Usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi
13. Perusahaan adalah setiap bentuk Usaha yang Menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan berfungsi sebagai alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha di bidang perdagangan menuju pelaksanaan tertib usaha dan pengembangan sektor perdagangan;
15. Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
16. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
17. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
18. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung kegiatan perdagangan barang
19. Gudang adalah suatu ruangan tidak berguna yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri perdagangan;
20. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
21. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah Surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
25. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
29. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
30. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
31. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat peringatan Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi jumlah terutang;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
33. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha industri, perdagangan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha industri dan perdagangan

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin atas usaha Industri dan Perdagangan

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha industri dan perdagangan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan usaha Industri dan Perdagangan

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BERDASARKAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha Industri dan Perdagangan ;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survei, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dan biaya pembinaan;

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis/ bentuk pelayanan, klasifikasi nilai investasi dan jenis usaha baik usaha Industri dan Perdagangan
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Usaha Industri :

1. Tanda Daftar Industri:

- | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| a) Kecil | : Nilai investasi | 5.000.000 | |
| | sampai dengan | 50.000.000 | : Rp. 50.000,- |
| b) Menengah | : Nilai investasi | 51.000.000 | |
| | sampai dengan | 100.000.000 | : Rp. 100.000,- |
| c) Besar | : Nilai investasi | 101.000.000 | |
| | sampai dengan | 200.000.000 | : Rp. 200.000,- |

2. Izin Usaha Industri

- | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| a) Kecil | : Nilai investasi | 201.000.000 | |
| | sampai dengan | 500.000.000 | : Rp. 300.000,- |
| b) Menengah | : Nilai investasi | 501.000.000 | |
| | sampai dengan | 1.000.000.000 | : Rp. 500.000,- |
| c) Besar | : Nilai investasi | 1.001.000.000 | |
| | Keatas | | : Rp. 1.000.000,- |

3. Izin Perluasan Perusahaan Industri :

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki tanda daftar industri dan izin usaha industri melakukan perluasan perusahaan industri melebihi 30% dari kapasitas produksi yang tertera dalam tanda daftar industri dan izin Usaha Industri dikenakan retribusi sebesar 50% dari besaran retribusi semula

B. Surat Izin Usaha Perdagangan :

Kepemilikan SIUP oleh perusahaan diklasifikasikan berdasarkan besaran modal yang disetor dan kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha serta dibedakan dalam warna, sebagai berikut:

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

- Sampai dengan Rp 200.000.000, wajib memperoleh SIUP Kecil yang berwarna putih, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,-
- Diatas Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, wajib memperoleh SIUP Menengah yang berwarna biru, dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,-
- Diatas Rp 500.000.000. wajib memperoleh SIUP Besar berwarna kuning, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,-
- SIUP Perseroan Terbuka (Tbk), dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,-
- Permohonan SIUP untuk Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir jalan atau Pedagang Kaki Lima dibebaskan dari Biaya Administrasi.

2. Tanda Daftar Perusahaan :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a) Perseroan Terbatas (PT) | : Rp. 500.000 |
| b) Koperasi | : Rp. 100.000 |
| c) CV (persekutuan komanditer) | : Rp. 250.000 |
| d) FA (Firma) | : Rp. 250.000 |
| f) PO (Perusahaan Perorangan) | : Rp. 100.000 |
| g) BUL (Badan Usaha Lainnya) | : Rp. 250.000 |
| h) Perusahaan Asing | : Rp 1.000.000 |

3. Tanda Daftar Gudang

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a) Gudang Kecil dengan luas 36 M² sampai dengan 2.500 M² dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 100.000,-
- b) Gudang menengah dengan Luas diatas 2.500 M² sampai dengan 10.000 M² dikenakan biaya retribusi Rp. 150.000,-
- c) Gudang besar dengan luas diatas 10.000 M² dikenakan biaya retribusi Rp. 300.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin usaha industri dan Perdagangan

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi izin usaha dibidang industri dan perdagangan sebagai berikut :

- c. Izin Perluasan Usaha Industri adalah sama dengan berlakunya izin Usaha industri yang telah dimiliki;
- d. Izin Usaha Perdagangan adalah selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya;
- e. Tanda Daftar Perusahaan berlaku 5 (lima) tahun, dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- f. Tanda Daftar Gudang mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan setiap perubahan data perusahaan termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan atau kepemilikan saham, Perusahaan Wajib mengajukan Surat Permohonan perubahan SIUP secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi perubahan dikenakan biaya retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pembayaran semula.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) retribusi harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberangkan

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan, dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan penagihan
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipergunakan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keberatan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) langsung diperhentikan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud tersebut (1) dilakukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib retribusi
 - b. Masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;

- (2) Permohonan pengembalian kelabohan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pebebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Derah.

BAB XVIII

KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIX

PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Insatansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta dengan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah kewajiban yang terutang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan datur lebih lanjut oleh kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 13 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO,**



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 31 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali/ menambah sumber-sumber pendapatan Daerah guna peningkatan pembangunan pada umumnya dan pada khususnya Pembangunan di Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Daerah Kabupaten/ Kota dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah sesuai kewenangan otonominya selain yang telah ditetapkan dengan memperhatikan criteria yang ada.

Bahwa dalam rangka jalannya tertib usaha di bidang perhubungan darat, maka perlu diberikan pelayanan perizinan izin usaha industri dan perdagangan di Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk eraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 / Pasal 32 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 31 SERI